

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan budaya dan suku adat. Terdapat 1340 suku adat yang tersebar dibelahan nusantara dari sabang sampai merauke.¹ Dimana setiap suku adat memiliki keyakinan dan aturan adat masing-masing yang mengatur terhadap masyarakat adat nya. Manusia itu sendiri terlahir dari berbagai suku adat, etnis dan ras tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk suku Jawa, Sunda, Batak, Tionghua, dan lain-lain suku. Oleh sebab itu setiap masyarakat Indonesia memiliki pengaturan terhadap hukum adat sendiri sesuai dengan suku nya masing-masing yang bersifat tidak tertulis disebut Hukum Adat.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat.² Adapun Menurut pendapat ahli lainnya B. Ter Haar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yang memiliki kewibawaan serta

¹Netralnews.com, “Di Indonesia Terdapat 1340 Suku”, 2017, <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, Diunduh pada 12 September 2017.

² Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, 1983, hlm. 14.

pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati sepenuh hati.³

Dengan keberagaman suku bangsa adat yang tersebar di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan negara ini banyak akan hukum adat di setiap daerah, yang butuh dipersatukan agar menjadi satu persatuan, oleh sebab itu diperlukan suatu penanganan untuk mempersatukan hukum adat yang tersebar di negara ini, mengingat bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki semangat persatuan bangsa yang tinggi.

Untuk mempersatukan masyarakat adat dan hukum adat yang luas dari sabang sampai merauke, Indonesia menggunakan ideologi/ falsafah Pancasila untuk mempersatukan bangsa dari beribu suku adat tersebut menjadi satu. Dengan mencantumkan sebagai salah satu dari isi dari Pancasila pada Sila Ketiga yang berisi “Persatuan Indonesia”, serta ditambah filosofi kata yang memiliki makna Bhineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi satu. Bertujuan untuk menyatukan keberagaman suku, ras dan agama yang ada di Indonesia.

Dari keberagaman suku bangsa di Indonesia terdapat pula peraturan yang timbul dan kebiasaan masyarakat adat yang dibuat secara tidak tertulis tersebut, di akuisisi hukum adat setiap suku yang tersebar di Indonesia ke dalam hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia:

³ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: MandarMaju, 1992, hlm.9.

1. UUD 45;
2. Konstitusi RIS;
3. UUD Sementara 1950;
4. UU Darurat No 1 Darurat 1951;
5. UU No. 14 Tahun 1970;
6. UU No 1 Tahun 1974;
7. UU No. 11 Tahun 1974;
8. UU No. 5 Tahun 1979⁴.

Undang-Undang tersebut digunakan hingga saat ini dan juga menjadi bukti eksistensi keberadaan hukum adat di dalam sumber hukum tertulis Negara ini. Salah satu keberadaannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mencerminkan nilai adat terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), yang berisi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Untuk memajukan kebudayaan nasional yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah memaksimalkan potensi kearifan lokal budaya setiap Provinsi yang tersebar di Indonesia. Dikala perkembangan perekonomian global dunia menuju zaman modern, nilai kearifan budaya lokal semakin tertinggal. Untuk itu dibutuhkan suatu penanganan agar mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 104.

Di Indonesia salah satu daerah yang mencoba melakukan upaya mempertahankan budaya kearifan lokal, salah satunya di Provinsi Bali. Dimana khususnya terdapat pada Desa Pakraman. Desa Pakraman itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat di mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan berbagai aspek yang diurus dalam Desa Pakraman. Lahirlah suatu lembaga yang khusus mengatur mengenai keuangan serta perekonomian desa. Dengan bertujuan membantu masyarakat desa khususnya dalam mengatasi masalah perekonomian sebagai wadah lembaga usaha desa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesetaraan perekonomian masyarakat desa agar dapat kehidupan yang layak⁵. Oleh sebab itu dibentuk suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat Desa Pakraman, yang dinamakan lembaga perkreditan desa.

Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan di setiap desa di daerah Provinsi Bali, yang bersifat menghimpun dan meminjam dana kepada masyarakat desa untuk usaha kecil di satu desa, dimana dipimpin oleh masyarakat adat setiap desa dalam

⁵ Tri Widya Kurniasari, *Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Perspektif Hukum Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali*, Jurnal Hukum Masyarakat dan Budaya, Volume 9 No. 1, Tahun 2007, hlm.58.

menjalankan kegiatan lembaga perkreditan itu, kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat desa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang menyatakan bahwa “Seluruh kegiatan operasional LPD tersebut untuk *Krama Desa*.”

Pendirian Lembaga Perkreditan Desa merupakan gagasan dari Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bali No. 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa, dibentuk pada saat itu pada awalnya diperuntukkan 1 (satu) Lembaga Perkreditan Desa di setiap Kabupaten, namun dengan seiring berkembang pesatnya pendirian Lembaga Perkreditan Desa, di terbitkan sebuah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Yang mengatur tentang maraknya pendirian Lembaga Perkreditan Desa di daerah Bali dan dalam Perda tersebut telah menjadi beberapa kali perubahan seiring dengan pertumbuhan zaman, dimana di revisi hingga 4 (empat) kali dimana pada tahun 2002, 2007, 2012 dan terakhir adalah tahun 2017 dengan Perda Prov Bali No. 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Dimana kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa tersebut seiring dengan waktu tahun ke tahun menjadi berkembang sangat pesat dimana di Provinsi Bali itu sendiri terdapat 307 Lembaga Perkreditan Desa, dengan menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat desa setempat berupa tabungan, pinjaman, deposito.

Seiring berjalan tidak semuanya berjalan mulus ternyata terdapat berbagai persoalan salah satunya ialah timbul utang pada Lembaga Perkreditan Desa yang diakibatkan karena ulah para pengelola, sehingga membuat suatu keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada nasabah membuat Lembaga Perkreditan Desa terancam pailit.

Berdasarkan kutipan dari berita harian Antara Bali pada tanggal 9 Mei 2017, Pada tahun 2010 Dinas UKM Tabanan mencatat dari 307 Lembaga Perkreditan Desa, sebanyak 65 diantaranya masuk kategori tidak sehat, permasalahan utamanya adalah kredit macet dikarenakan pemberian nilai kredit mencapai angka miliaran rupiah, Pada tahun 2017 dimana sebanyak 42 Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan, terancam pailit dikarenakan kesalahan pengelolaan, bahkan pengurusnya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Menurut Kepala Dinas Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, Anak Agung Dalem Tresna.

Seperti diketahui bahwa Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor.⁶

Adapun syarat-syarat untuk dapat dinyatakan Pailit diantaranya terdapat minimal 2 orang kreditor, dimana debitor tidak mampu membayar lunas

⁶ Isis Ikhwansyah (et.al.), *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Keni Media, 2012, hlm.21.

sedikitnya satu utang dan utang tersebut telah jatuh tempo sehingga dapat ditagih.⁷

Dengan permasalahan yang timbul seperti yang diuraikan diatas, maka tentu apabila mengacu pada syarat-syarat pailit maka tentu besar kemungkinan sebuah Lembaga Perkreditan Desa dapat dipailitkan. Apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya kepada para Kreditor, namun sebelum dipailitkan harus diketahui secara terperinci kejelasan dari badan pendiri Lembaga Perkreditan Desa, sebab harus ada kejelasan mengenai subjek hukum yang dimohonkan kepailitan tersebut harus jelas.

Oleh sebab itu perlu dibuat dengan sebuah penelitian untuk mengkaji bentuk Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa dan Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum atas Kepailitan yang dibebankan kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa. Dengan melihat hal yang diuraikan diatas, maka penelitian ini diberikan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPAILITAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG).**

⁷ *Ibid.* hlm.22.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yuridis yang terjadi di dalam keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Prov Bali, maka melalui penelitian hukum ini dikaji beberapa permasalahan hukum, antara lain yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Badan Pendiri Terhadap Lembaga Perkreditan Desa Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang di hubungkan dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Atas Kepailitan Yang Dibebankan Kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)?
3. Bagaimana Akibat Hukum Atas Kepailitan Yang Dibebankan Kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada indentifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Bentuk Badan Pendiri Terhadap Keberadaannya Diakui Berdasarkan Hukum Adat Lembaga Perkreditan Desa Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan yang di hubungkan dengan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa;

2. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawab Atas Kepailitan Yang Dibebankan Kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
3. Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Atas Kepailitan Yang Dibebankan Kepada Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang terdapat di dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan Teoritis:

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika dunia hukum di Indonesia. Khususnya tentang bentuk badan hukum Lembaga Perkreditan Desa serta pertanggungjawaban dan akibat hukumnya bila dipailitkan. Di sisi lain dapat pula digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Kepailitan.

2. Kegunaan Praktis:

Disamping manfaat teoritis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, skripsi ini juga memiliki manfaat praktis antara lain sebagai upaya penambahan pengetahuan atau referensi hukum dan perluasan wawasan terhadap bentuk badan hukum Lembaga Perkreditan Desa serta Pertanggungjawaban dan Akibat hukumnya bila dipailitkan, khususnya bagi kalangan civitas akademika.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan-masukan terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul belakangan ini mengenai Lembaga Perkreditan Desa yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat. Dilain hal, skripsi ini merupakan sebuah persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali merupakan wujud dari upaya mempertahankan budaya kearifan lokal yang salah satunya tersebar di seluruh Indonesia, namun masih menimbulkan beberapa problematika yang perlu adanya suatu aturan hukum yang mengatur lebih jelas dan terperinci atas pendirian Lembaga Perkreditan Desa agar tidak terjadinya bertentangan mengenai status hukum dari Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri, antara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Berkaitan dengan dasar hukum Lembaga Perkreditan Desa, maka dapat dikaitkan dengan teori tatanan hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan:

“Bahwa sistem hukum merupakan suatu hirarki hukum. Pada hirarki terdapat suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi, dimana yang tertinggi ialah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis, ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.”⁸

Sejalan dengan teori diatas, maka secara teoritis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tentunya sebagai Lex Superior dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam hal ini ditemukan suatu fakta hukum bahwa terjadi inkonsistensi hukum antara *Das sollen* dengan *Das sein* di lapangan, bahwa berbenturan antara amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Hal tersebut tentu menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, khususnya dalam mencari kejelasan bentuk badan pendiri serta pertanggungjawaban dari Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri apabila dinyatakan pailit.

⁸ Aafandia, “*Teori Stufenbau*”, 2010, <https://teorihukum.wordpress.com/2010/07/27/teori-stufenbau/>, diunduh pada tanggal 19 September 2017

Jika dikaitkan dengan teori Kepastian Hukum yang diutarakan oleh Utrecht yaitu:

“Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”⁹

Sejalan dengan teori tersebut telah terjadinya inkonsistensi hukum, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui Badan Pendiri Lembaga Perkreditan Desa. Seperti diketahui apabila Badan Pendiri suatu Lembaga Keuangan pada umumnya adalah berbentuk Perseroan Terbatas namun didalam Lembaga Perkreditan Desa tidak adanya kejelasan pengaturan terhadap Badan Pendirinya.

Dengan ketidakpastian hukum akibat dasar hukum Badan Pendiri tersebut, timbul suatu kebingungan bagi masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap Lembaga Perkreditan Desa yang dinyatakan pailit.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban terhadap subjek hukum, menurut Kranenburg dan Vetig dikenal 2 (dua) teori yaitu:

⁹ Aldhosutra, “*Teori Kepastian Hukum*”, 2017, https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum#user-util-view_profile, diunduh pada 19 September 2017.

- a. “Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pihak yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Beban tanggungjawab ditujukan kepada manusia sebagai pribadi;
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi atau korporasi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan pada jabatan.”¹⁰

Berdasarkan teori diatas, maka pertanggungjawaban terhadap Lembaga Perkreditan Desa apabila dipailitkan, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban bukanlah hanya pimpinan atas Lembaga Perkreditan Desa itu sahaja namun Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dinyatakan pailit oleh putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹¹ Tujuan adanya kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut definisi yang diberikan:

- a. Kepailitan Menurut Black Henry Campbell pailit adalah apabila seseorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.¹²

¹⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006,hlm.356.

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.96.

¹² *Op.Cit.* hlm.21.

- b. Hukum menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja** adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hukum Kepailitan adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang pailit atau keadaan seorang debitor yang tidak mampu membayar piutangnya yang telah jatuh tempo kepada Kreditor.
- d. Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
- e. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

f. Ada 3 Jenis Kreditor yaitu:

- 1) Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi suatu peristiwa kepailitan.
 - 2) Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.
 - 3) Kreditor Preferent adalah kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KuhPerdata dimana memiliki hak khusus untuk didahului haknya.¹³
- g. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- h. Syarat dapat dinyatakan pailit adalah memiliki utang kepada minimal 2 kreditor dan utang tersebut salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁴
- i. Pemohon pailit adalah orang perorangan atau korporasi yang mengajukan ketidaksanggupan atas membayar utang piutangnya terhadap kreditor.

¹³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni:Bandung, 2006, hlm.127.

¹⁴ *Op.Cit.* hlm.22.

j. Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.

k. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

hukum adat di

l. Krama Desa Lembaga Perkreditan Desa mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar pakraman.

m. Prajuru Lembaga Perkreditan Desa adalah pengurus kegiatan operasional Lembaga Perkreditan Desa.

n. Panureksa Lembaga Perkreditan Desa adalah Panureksa adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh Desa Pakraman bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan penelitian mengenai bentuk badan Pendiri serta Pertanggungjawaban dan akibat hukumnya apabila sebuah Lembaga Perkreditan Desa dipailitkan, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis dimana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil studi dokumen atau pustaka, tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dimana penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan sebuah situasi dan kondisi mengenai Proses kepailitan terhadap badan pendiri Lembaga Perkreditan Desa serta pertanggungjawaban dan akibat hukumnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malan :Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menjabarkan konsep dari kepailitan itu sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan hukum perusahaan.

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa studi litelatur. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, dimana seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

¹⁶ *Loc. Cit*, hlm.181.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang digunakan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, dibantu dengan jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

¹⁷ *Ibid*, hlm.182.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media massa,¹⁸ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan studi Literatur dan Perundang-undangan yang meliputi Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Kepailitan khususnya menjabarkan mengenai konsep Kepailitan terhadap badan hukum dan non badan hukum di Indonesia serta pandangan-pandangan ahli mengenai hukum Kepailitan.

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu permasalahan yang telah diteliti. Batasan ini diungkapkan bahwa

¹⁸ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

analisis data adalah sebagai proses yang merinci secara komperhenseif usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif.

Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu”.²⁰, dimana dengan cara mengumpulkan bahan dan mengkualifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan kepailitan, dan menarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah benang merah yang akan dibuat argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

²⁰ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, adapun rincian atas kelima bab tersebut masing-masing sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: PENGATURAN KEPAILITAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori mengenai Hukum Kepailitan di Indonesia.

BAB III: LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pendirian, sejarah, dasar hukum Lembaga Perkreitan Desa.

BAB IV: ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPAILITAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Pada bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Indentifikasi Masalah mengenai kedudukan bentuk badan

hukum Lembaga Perkreditan Desa, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa apabila dipailitkan serta akibat hukum yang dibebankan atas kepailitan terhadap Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sebuah kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian, dimana kesimpulan itu terdiri dari jawaban atas indentifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan itu sendiri bersifat operasional, konkret, dan praktis atas apa yang telah ditemukan selama melakukan penelitian, serta merupakan kesinambungan atas indentifikasi masalah.

